



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH
BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
PONDOK PESANTREN/YAYASAN DAN MASJID**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kemudahan terhadap realisasi dana hibah bagi Pondok Pesantren/ Yayasan dan Masjid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/ Yayasan dan Masjid;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 46 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN/YAYASAN DAN MASJID.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf c angka 2 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kriteria penerima dana hibah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pondok Pesantren:
 1. memiliki santri muqim paling sedikit 15 (lima belas) orang;
 2. melaksanakan proses pembelajaran baik formal maupun non formal;
 3. memiliki Masjid/Musholla/Surau;
 4. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
 5. berstatus badan hukum paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 6. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
 7. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan;
- b. Yayasan:
 1. berstatus badan hukum paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 2. memiliki kantor/sekretariat tetap di Kabupaten Pamekasan;
 3. memiliki program kerja;
 4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
 5. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan;
- c. Masjid:
 1. ditempati untuk sholat Jum'at;
 2. memiliki sertifikat wakaf, sertifikat hak milik, atau pepel;
 3. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;

4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
 5. memiliki kepengurusan/takmir yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 4 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang:
 - a. tujuan;
 - b. bentuk kegiatan;
 - c. biaya; dan
 - d. lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pondok Pesantren:
 1. struktur pengurus;
 2. struktur panitia;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 5. foto bangunan;
 - b. Yayasan:
 1. struktur pengurus;
 2. struktur panitia;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. fotokopi surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
 5. laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
 6. program kerja pada tahun berkenaan dan 1 (satu) tahun sebelumnya;
 7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 8. foto bangunan;
 - c. Masjid:
 1. struktur pengurus;
 2. struktur panitia;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. fotokopi sertifikat wakaf, sertifikat hak milik, atau pepel;
 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 6. foto bangunan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Oktober 2017

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



HALIL

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI